



P U T U S A N

NOMOR : 55/B/2013/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;

Drs. JOHNNY MAMA HIT, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi
Nomor 477, Karombosan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2012
memberikan Kuasa kepada **JOYCE S. WOROTITJAN, SH.**,
Advokat/Penasehat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Jalan Toar Nomor 73, Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan
VI, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Kemudian pada tanggal 05
Maret 2013 Penggugat mencabut Kuasanya dan digantikan oleh
BARENDS WARANKIRAN, SH Advokat dan konsultan Hukum,
Alamat Jalan Parigi Tujuh Kelurahan Malalayang 1 Lingkungan 9
Kecamatan Malalayang Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Maret 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

**1 KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MINAHASA**, tempat
kedudukan Jalan Maesa Sasaran Tondano,

1 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570-03/SK/BPN-MIN/
 2012 tanggal 18 April 2013, memberikan kuasa kepada ;

1 Nama : Christanto R. Bulamey, SH ;
 Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara ; --

2 Nama : Hasan Lamsu, BA ;
 Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan ;

Selanjutnya disebut sebagai

- TERGUGAT/TERBANDING ;

2 Ny. SARIYATI NADJAMUDDIN TOME
 (istri almarhum AHMAD NADJAMUDDIN
), Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat
 tinggal di jalan Santu Yosep Nomor 21,
 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota
 Manado ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Penetapan Insidentil Nomor : 11/
 Pen.Kis/2012/PTUN.Mdo. tanggal 3 Oktober 2012, memberikan
 kuasa kepada Ir. HANNY WAJONG, Kewarganegaraan Indonesia,
 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum Duta Graha Blok B
 Nomor 7, Lingkungan VIII, Kelurahan Malalayang Dua,
 Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

II INTERVENSI/TERBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/Pen/2013/PT.TUN.MKS. tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 11 Pebruari 2013 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; ---

Dalam Pokok Sengketa : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 3.227.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2013, dihadiri oleh kuasa Penggugat

3 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Materil, kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Manado pada tanggal 21 Februari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----

Bahwa Kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 28 Marer 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 1 April 2013 pada pokoknya menyatakan :

Bahwa memori banding Penggugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo , yang alasan-alasan Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 1 April 2013 ;---

Bahwa atas Memori Banding tersebut Kuasa Tergugat/ Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada tanggal 19 April 2013 dan tanggal 17 April 2013 ;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat disimpulkan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, yang alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Konra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan tanggal 19 April 2013 ; -

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding serta Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberitahukan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar masing-masing pada tanggal 22 Maret 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Pebruari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat Materil, Kuasa Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi, sedangkan Penggugat/ Pembanding yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 21 Pebruari 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi kedudukannya ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding dalam menanggapi gugatan Penggugat/ Pembanding telah mengajukan eksepsi yang selengkapya sebagaimana pada jawaban masing-

5 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS



masing pada bab tentang eksepsi yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 21 sampai dengan 29 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tentang Gugatan Kabur (obscure libel), tentang Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum, tentang Gugatan Penggugat Daluarsa (Verjaaring) dan tentang Gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok perkara dengan pertimbangan sebagaimana yang tertuang pada bab tentang Pokok Perkara yang tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 29 sampai dengan 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 737 objek sengketa secara wewenang, prosedural dan substansial terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dengan perbaikan penyebutan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya penyebutannya Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. bahwa akta jual beli milik Penggugat (vide bukti P-2) dan akta jual beli milik Tergugat II Intervensi (vide bukti T-8 = T II Int-2) berasal dari tanah yang mempunyai riwayat tanah atau asal-usul yang berbeda, yaitu tanah yang diperjual belikan kepada Penggugat berasal dari Sertifikat Hak Milik 595/ Tateli, sedangkan tanah yang diperjual belikan kepada Tergugat II Intervensi berasal dari tanah pasini/adat. Sehingga jelas dapat diketahui bahwa sebagai dasar Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam menerbitkan masing-masing sertipikat hak milik dari Penggugat maupun Tergugat II Intervensi mempunyai alas hak yang berbeda ;

2. bahwa selain itu didalam pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat sendiri yang telah membuat batas pagar tembok antara tanah milik Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang menandakan bahwa Penggugat telah mengerti akan hak atas tanahnya, akan tetapi setelah Penggugat membuat batas pagar tembok masih meminta kekurangan sisa seluas 800 M² kepada Tergugat II Intervensi, yang kemudian secara nyata Penggugat tidak dapat menerangkan dan menunjukkan secara pasti sampai batas mana bahwa selisih 800 M² yang masuk/tumpang tindih ke dalam tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 737 objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi. Penggugat hanya menerangkan bahwa selisih tanah 800 M² tumpang tindih pada sebelah barat tanah milik Tergugat II Intervensi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti batas-batas mana yang tumpang tindih ke tanah milik Tergugat II

7 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat tersebut karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti surat, saksi maupun keadaan dilapangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, secara substansi Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya tumpang tindih antara tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 737 objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 794 atas nama Penggugat, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa didasarkan pada alas hak yang berbeda, sebagaimana yang tertuang dalam kedua akta jual beli (vide bukti P-2 dan bukti T-8 = T II Int-2) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mendalilkan, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 737 objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai aspek kewenangan dan prosedur serta aspek substansial , Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah, dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang masing-masing telah mendapatkan haknya yaitu berupa sertipikat, yang mana sertifikat tersebut untuk memberikan kepastian hukum. Kemudian sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17 pada pokoknya menyebutkan Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam proses pengukuran dan pengumuman tersebut telah melakukan prinsip secara keterbukaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tindakannya telah terbukti tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 737 objek sengketa secara wewenang, prosedural dan substansial terbukti tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/G.TUN/2012/PTUN.Mdo tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

9 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34 / G.TUN /2012 /PTUN.Mdo tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).---

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 11 Septembar 2013 oleh kami **H.A. SAYUTI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.** dan **H. EDDY NURJONO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRIYANTI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

t.t.d.

H. EDDY NURJONO,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

H.A. SAYUTI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.



N a m a : **Drs. Johnny Mamahit** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi Nomor 477, Karombasan Utara,
Kecamatan Wanea, Kota Manado;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember
2012 memberikan kuasa kepada Joyce S. Worotitjan,
SH., Advokat/Penasehat Hukum, Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Toar Nomor 73,
Kelurahan Mahakeret Barat Lingkungan VI, Kecamatan
Wenang, Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1 **Nama Jabatan** : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**
MINAHASA ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Maesa Sasaran Tondano Kabupaten
Minahasa ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SK/
BPN-MIN/2012 tanggal 12 September 2012,
memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Christanto R. Bulamey, SH. ;
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik
dan Perkara;-----

2. Nama : Hasan Lamsu, BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

/TERBANDING ;-----

2 N a m a : Ny. SARIYATI NADJAMUDDIN TOME (istri
almarhum AHMAD NADJAMUDDIN);-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat Tinggal : Jalan Santu Yosep Nomor 21, Kelurahan Kleak,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Penetapan
Insidentil Nomor:11/Pen.Kis/2012/PTUN.Mdo.
tanggal 3 Oktober 2012, memberikan kuasa kepada
Ir. Hanny Wajong, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum
Duta Graha Blok B Nomor 7, Lingkungan VIII,
Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERGUGAT II INTERVENSII/
TERBANDING;--**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
55/Pen/2013/PT.TUN.MKS. tertanggal 29 Mei 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 34/
G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 11 Pebruari 2013 ;-----

3. Berkas perkara banding Nomor : 34 /G.TUN /2012 / PTUN. Mdo

13 dari hal 10 Put 55/B/2013/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)